

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2012: 2).

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu yang penelitiannya difokuskan kepada peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak penyadapan, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis dalam penelitian hukum normatif, dipergunakan pula data sekunder, yang dari sudut kekuatannya mengikatnya di golongkan kedalam:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Dasar
 - i. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - ii. Ketetapan- ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Peraturan Perundang-Undangan
 - i. Undang-undang dan peraturan yang setaraf
 - ii. Peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf
 - iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
 - iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
 - v. Peraturan-peraturan daerah
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya hukum adat
 - e. Yurisprudensi
 - f. Traktat
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder ; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.(Soekanto, 2015: 52).

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama.

3.3 Metode Analisis Data

Mengkaji dan menelaah data dalam penelitian ini dibantu dengan teori teori yang berkaitan, untuk meneliti sistematika peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu, atau beberapa bidang yang berkaitan. Disini peneliti tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunannya secara teknis, akan tetapi yang ditelaahnya adalah pengertian-pengertian dasar dari sitem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Edmon Makarim dalam jurnal hukum dan pembangunan (Makarim, 2010) dengan judul “Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan

Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum (*Lawful interception*)” Dari hasil penelitiannya Edmon Makarim membahas tentang kontroversi rancangan peraturan pemerintah tentang tata cara intersepsi yang sesuai hukum. Para pihak yang terlibat dalam pembuatan RPP sesungguhnya adalah upaya untuk membuat penyadapan lebih beradab lagi. Pentingnya kerja sama timbal balik dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam tukar menukar bukti elektronik yang *admissible* berdasarkan sistem hukum pidana yang terpadu yang sesungguhnya merupakan kelaziman yang berlaku dalam suatu Negara demokratis. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Edmon Makarim adalah dalam hal pokok perkara, yakni penelitian ini membahas lebih spesifik kekuatan hukum penyadapan dalam pembuktian perkara pidana sesuai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Slamet Tri Wahyudi dalam Jurnal hukum dan peradilan (Wahyudi, 2012) dengan judul penelitian “Konsekuensi Yuridis Penyimpangan Kewenangan Intersepsi Oleh Penegak Hukum” dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Slamet Tri Wahyudi adalah bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan kewenangan intersepsi, maka konsekuensi yuridisnya adalah dipersamakan dengan masyarakat biasa yang melakukan intersepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE, sehingga

tindakan aparat tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 31 ayat 1 jo. Pasal 47 UU ITE. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah, penulis lebih fokus membahas tentang kekuatan hukum penyadapan dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Nita Anggraeni dalam jurnal Al-Mizan (Anggraeni, 2016) dengan Judul “Rekaman Vidio CCTV (*Close Circuit Television*) Dalam Pembuktian Acara Pidana” dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Nita Anggraeni adalah video rekaman Kamera CCTV merupakan salah satu bentuk informasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah atau setidaknya dapat digunakan sebagai penunjang alat bukti di sidang pengadilan sepanjang pengambilan dan/atau pemindahan hasil rekaman kamera CCTV dilakukan sesuai prosedur, dan dapat ditampilkan, kemudian perluasan alat bukti yang di atur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai Perundang-undang yang secara tersebar, misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU ITE dan lain sebagainya. Rekaman video CCTV dapat menjadi bukti surat/akta autentik jika hasilnya dituangkan dalam print out dan memenuhi unsure sesuai Undang-undang. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah, disini peneliti lebih fokus membahas tentang

kekuatan hukum pembuktian penyadapan berdasarkan ketentuan hukum Pidana.

4. Diny Luthfah dalam jurnal hukum *Prioris* (Luthfah, 2015) dengan judul “ Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Studi Kasus Penyadapan Indonesia Oleh Australia” dalam penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Diny Luthfah adalah hubungan antara keamanan Nasional sebuah Negara dengan hukum Internasional terdapat konteks kepentingan Nasional. Suatu Negara membuat konsep keamanan berdasarkan kepentingan Nasional Negeranya dan bagaimana suatu hukum internasional itu berlaku. Untuk itu sangatlah penting memperjelas tujuan suatu Negara yang dirumuskan dalam kepentingan Nasional. Kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia, membuat Indonesia menyadari ada celah yang terlupakan selama ini yaitu keamanan Nasional. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah, penulis lebih fokus membahas tentang kekuatan hukumnya dalam proses pembuktian penyadapan sesuai ketentuan hukum yang ada.
5. Hwian Christianto dalam jurnal hukum *Prioris* (Christianto, 2016) dengan judul “ Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana” yang mana dalam penelitian dan pembahasan Hwian Christianto adalah tindakan penyadapan pada hakikatnya adalah tindakan yang dilarang dalam hukum pidana akan tetapi sangat

diperlukan dalam proses penegakan hukum terutama terkait kejahatan yang sulit dibuktikan dengan menggunakan lembaga penegak hukum lainnya. Penyadapan sangat rentan disalah gunakan, sangat perlu diberikan tatacara penyadapan yang jelas dan tegas tanpa bermaksud mempersulit penyadapan baik dari sisi substansi maupun dari sisi prosedur. Hal yang membedakan dengan penelitian ini ialah, penulis lebih fokus membahas tentang kekuatan hukum penyadapan dalam proses pembuktian perkara pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia.

6. Debby Natalia Ang dalam jurnal (Ang, 2015) dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi” yang mana dalam penelitian dan pembahasan Debby Natalia Ang adalah perluasan alat bukti elektronik dengan optik atau yang serupa dengan itu; dokumen yakni, setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat , dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa suara, gambar yang memiliki makna. Sehingga alasan dilakukan perluasan alat bukti penyadapan karena ingin mencari bukti-bukti untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah penulis lebih fokus untuk kekuatan pembuktian hukum penyadapannya sementara dalam

penelitian yang dilakukan Debby Natalia Ang lebih fokus kepada perluasan alat bukti.